

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Penerimaan Pemerintah

Penerimaan pemerintah adalah jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan pemerintah dapat berbentuk pajak, berbagai macam pungutan, ataupun pinjaman (Musgrave, 1993).

2. Pajak

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Namun secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya (Suprianto, 2011).

Terdapat lima unsur pokok dalam definisi pajak yaitu Suprianto (2011):

1. Iuran atau pungtan

Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran dari warga negara kepada negaranya sendiri. Hal ini dianggap sebagai suatu rasa tanggung jawab sebagai rakyat.

2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang

Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab Undang-undang menurut sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) sanksi administratif yang khususnya diatur oleh Undang-undang termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadakan penyitaan terhadap harta bergerak/tetap wajib pajak.

3. Pajak dapat dipaksakan

Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wajib pajak dengan memasukkannya ke dalam penjara.

4. Tidak menerima kontra prestasi

Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak tidak menerima jasa timbal yang dapat ditunjukkan secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

5. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak yang dipungut tidak pernah ditujukan untuk khusus, artinya semua pengeluaran negara ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak atau umum.

2.1. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Suprianto (2011) sebagai berikut:

- a. Fungsi *budgetair*; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi *regulerend*; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
- c. Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*).
- d. Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

2.2. Prinsip Perpajakan

Prinsip perpajakan antara lain (Suprianto,2011):

1. Prinsip Kesamaan (*equity*), adalah beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar didalam distribusi beban pajak.
2. Prinsip Kepastian (*certainty*) artinya pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri. Misalnya mengandung jelas berapa besar jumlah yang harus dibayar oleh siapa saja.
3. Prinsip Kecocokan (*convinience*) artinya pajak jangan sampai menekan siwajib pajak sehingga wajib pajak akan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
4. Prinsip ekonomi (*economies*) artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam artinya jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.

2.3. Pembagian Pajak

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungutan maupun sifatnya (Suprianto,2011).

1. Berdasarkan golongan, pajak dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak (tidak dapat dialihkan).

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain.
2. Berdasarkan wewenang pemungut, pajak dibagi menjadi dua :
- a. Pajak pusat, adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya diserahkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
3. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua :
- a. Pajak subyektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak.
 - b. Pajak obyektif, adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan obyek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar atau dengan kata lain pajak obyektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi obyeknya.

2.4. Subjek Pajak dan Objek Pajak

Secara garis besar yang dimaksud subjek pajak adalah pihak-pihak (orang atau badan) yang akan dikenakan pajak, atau bisa disebut dengan istilah wajib pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak, seperti penghasilan (Suprianto,2011).

2.5. Tarif Pajak

Salah satu syarat pemungutan pajak adalah syarat keadilan, baik dalam hal prinsip maupun dalam hal pelaksanaannya. Penentuan tarif pajak adalah salah satu untuk mencapai keadilan itu. Tarif yang dikenal dan diberlakukan selama ini dibedakan menjadi (Suprianto,2011) :

- a. Tarif tetap,
- b. Tarif proporsional,
- c. Tarif progresif
- d. Tarif degresif.

Untuk lebih jelas mengenai tarif akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap meskipun dasar pengenaannya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.
- b. Tarif proporsional adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional dengan dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
- d. Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

Struktur APBN, Pendapatan pajak dalam negeri berupa pendapatan pajak penghasilan (PPH), pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

3. Teori Pajak

Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis perbelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun, dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dielakkan pemerintah. Untuk dapat membiayai pengeluaran tersebut pemerintah perlu mencari dana. Dana tersebut terutama diperoleh dari pungutan pajak keatas rumah tangga dan perusahaan (Sukirno, 2004).

Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung (Sukirno,2004).

1. Pajak Langsung

Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan

wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak.


2. Pajak tak Langsung

Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya, pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Yang mula-mula membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang. Akan tetapi, pada waktu menjual barang impor tersebut, pengimpor akan menambahkan pajak impor yang dibayarnya dalam menentukan harga penjualannya. Dengan demikian keuntungannya tidak berkurang. Pada akhirnya, para pembeli yang akan membayar pajak, yaitu dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Contoh lain dari pajak tak langsung adalah pajak penjualan. Pajak ini biasanya ditambahkan ke harga penjualan yang ditentukan oleh pedagang-pedagang. Oleh sebab itu pajak penjualan berkecenderungan akan mengakibatkan kenaikan harga.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah (G) dan/atau pajak (T) (Muana Nanga, 2005). Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal

ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G). Dengan adanya kenaikan pengeluaran, maka permintaan agregat (AD) akan naik, atau dalam kerangka model AS-AD akan menyebabkan kurva AD bergeser ke kanan. Dengan kurva AS yang tertentu maka bergesernya kurva AD ke kanan, akan menyebabkan baik tingkat harga (P) maupun tingkat pendapatan (Y) mengalami kenaikan. Adapun mekanisme peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap output dapat dilihat pada Gambar 4.




Sumber: (Muana Nanga, 2001)

Gambar 4. Kebijakan Fiskal Ekspansif dalam Model AD-AS

Kenaikan pengeluaran pemerintah dari (G_0) ke (G_1) telah menyebabkan kurva AD bergeser dari $AD_0 (G_0)$ ke $AD_1 (G_1)$, yang selanjutnya menyebabkan baik tingkat output (Y) maupun tingkat harga (P) naik masing-masing dari Y_0 ke Y_1 dan P_0 ke P_1 .

Sebaliknya, kebijakan fiskal kontraktif yaitu pemerintah menurunkan pengeluarannya (G), artinya pemerintah melakukan suatu kebijakan fiskal menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan tingkat pajak. Dengan turunnya pengeluaran pemerintah (G), maka dengan asumsi ceteris paribus, hal ini akan menyebabkan permintaan agregat turun (AD), atau kurva permintaan agregat akan bergeser ke kiri. Dengan kurva penawaran agregat (AS) yang tertentu, maka bergesernya kurva AD ke kiri akan mengakibatkan baik tingkat harga (P) maupun tingkat pendapatan (Y) mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5:



Sumber : (Muana Nanga, 2001)

Gambar 5. Kebijakan Fiskal Kontraktif dalam Model AD-AS

Efek Pajak Ke Atas Konsumsi dan Tabungan

Dalam perekonomian dua sektor, pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable. Sebagai akibat adanya pajak, dalam perekonomian tiga sektor pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional.

Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, hubungan diantara pendapatan disposibel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara persamaan berikut (Sukirno,2004):


$$Y_d=Y-T$$

Yaitu, pendapatan disposibel (Y_d) adalah sama dengan pendapatan nasional(Y) dikurangi oleh pajak (T). Penurunan pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan peneluaran konsumsi dan tabungan, secara umum dapat dirumuskan:

1. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposibel sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Dalam persamaan: $Y_d=Y-T$.
2. Penurunan pendapatan disposibel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan.

Efek pajak Terhadap Konsumsi

1. Pajak Tetap




Sumber: (Muana Nanga, 2001)

Gambar 6. Efek pajak tetap terhadap konsumsi

Sebelum pajak, fungsi konsumsi adalah $C=a+bY$. Pajak tetap mengurangi konsumsi sebanyak $C = -bT$ dan menyebabkan fungsi konsumsi bergeser kepada $C_1=-bT+a+bY$, yaitu pengurangan sebanyak $-bT = -MPC.T$ (Sadono Sukirno, 2004).

2. Pajak Proporsional




Sumber: (Muana Nanga, 2001)

Gambar 7. Efek pajak proporsional terhadap konsumsi

Sebelum pajak, fungsi konsumsi adalah $C=a+bY$. Pajak proporsional akan mengurangi konsumsi dari $C=a+bY$ menjadi $C_1=a+bY-btY$ atau $C_1=a+bY-MPC.T$, yaitu mengurangi sebanyak $MPC.T$. perlu diingat bahwa nilai $bT=MPC.T$ adalah tetap (karena T tetap), akan tetapi nilai $btY=MPC.T$ adalah semakin besar apabila Y meningkat karena $T=tY$, maka $C=-btY$. Dengan demikian fungsi konsumsi (C_1) berubah menjadi : $C_1=a+b(1-t)Y$.

Efek pajak terhadap tabungan

1. Pajak tetap




Sumber: (Muana Nanga, 2001)

Gambar 8. Efek pajak tetap terhadap tabungan

Pajak tetap menyebabkan fungsi tabungan asal, yaitu: $S = -a + (1-b)Y$ berubah menjadi $S_1 = -(1-b)T - a + (1-b)Y$

2. Pajak Proporsional

Pajak proporsional menyebabkan fungsi tabungan berubah dari $S = -a + (1-b)Y$ menjadi $S_1 = -a + (1-b)(1-t)Y$.



Sumber: (Muana Nanga, 2001)

Gambar 9. Efek proporsional terhadap tabungan

4. Cukai

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, selain dari sektor pajak dan laba BUMN. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan cukai. Jumlah penerimaan dari sektor cukai dari tahun ke tahun selalu di prediksi mengalami kenaikan. Undang-Undang yang mengatur tentang cukai pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Pengertian cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 adalah sebagai berikut “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam

undang-undang ini". Maksud dari barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang yang :

1. Konsumsinya perlu dikendalikan.
2. Peredarannya perlu diawasi.
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Barang kena cukai (objek cukai) yang dipungut cukainya terdiri atas (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007):

- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Minuman yang mengandung etil alkohol"adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis. Konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang

mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.

- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan

pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Hasil tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini, yang dibuat dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Tujuan Pengenaan Cukai (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007):

- a. Mengurangi konsumsi barang-barang kena cukai misalnya rokok dan minuman alkohol.
- b. Mengurangi terjadinya tindak kejahatan terhadap barang – barang kena cukai seperti pemalsuan dan penyelundupan.
- c. Mengurangi peredaran barang kena cukai karena dianggap membahayakan kesehatan dan lingkungan.
- d. Sebagai penerimaan negara.

Tarif cukai berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 1995:

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

- a. Untuk yang dibuat diindonesia:
 1. 250% (dua ratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 55% (lima puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. Untuk yang diimpor

1. 250% (dua ratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
2. 55% (lima puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Tarif cukai tembakau berdasarkan Undang-undang No.39 tahun 2007:

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

a. Untuk yang dibuat di Indonesia:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

b. Untuk yang diimpor:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

5. Cukai Hasil Tembakau

Cukai hasil tembakau adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Kebijakan cukai hasil tembakau di Indonesia dimulai sejak tahun 1932 di mana pemerintah masih menggunakan

kebijaksanaan induk warisan pemerintah Hindia Belanda sebagai landasan hukum pungutan yaitu Ordonansi Cukai Tembakau 1932 (Tambunan, 2007).

Tarif cukai tembakau menurut Badan Kebijakan fiskal Pusat Kebijakan Pendapatan Negara barang kena cukai hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif yang paling tinggi:

a. Untuk yang dibuat di indonesia:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik.
2. 57%(lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

b. Untuk yang di impor:

1. 275%(dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk.
2. 57%(lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

6. Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita

Menurut Samuelson (2002), PDB adalah jumlah *output* total yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara dalam satu tahun. PDB mengukur nilai barang dan jasa yang di produksi di wilayah suatu negara tanpa membedakan kewarganegaraan pada suatu periode waktu tertentu. Dengan demikian warga negara yang bekerja di negara lain, pendapatannya tidak dimasukan ke dalam PDB. PDB dapat dihitung melalui dua pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran

dan pendekatan pendapatan. PDB pada sisi pengeluaran merupakan suatu jenis perhitungan PDB yang dilakukan dengan menjumlahkan pengeluaran total setiap komponen utama keluaran final. Pengeluaran total pada keluaran final merupakan jumlah dari empat kategori pengeluaran yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor netto. PDB dari sisi pendapatan adalah jumlah berbagai pendapatan faktor yang dihasilkan pada proses memproduksi keluaran akhir ditambah pajak tidak langsung netto subsidi ditambah dengan penyusutan (Lipsey, 1995).

PDB nominal dan PDB riil (Muana Nanga: 2005):

- a. PDB nominal adalah PDB yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan belum disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam tingkat harga atau tingkat inflasi dan karenanya sering pula dinamakan sebagai PDB yang belum disesuaikan. PDB nominal mengukur nilai output dalam suatu periode dengan menggunakan harga yang berlaku pada periode tersebut.
- b. PDB riil adalah PDB yang dihitung berdasarkan harga konstan atau harga tahun dasar. Dengan kata lain PDB yang telah disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam tingkat harga atau tingkat inflasi.

PDB per kapita yang merupakan besarnya PDB apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu negara merupakan alat yang lebih baik yang dapat memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata – rata penduduk, standar hidup dari warga negaranya (Mankiw,2006). Hubungan PDB dengan kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai berikut. PDB dapat mengukur total pendapatan maupun

total pengeluaran perekonomian untuk barang dan jasa. Jadi, PDB per kapita menjelaskan pendapatan dan pengeluaran dari rata – rata seseorang dalam perekonomian. Karena kebanyakan orang lebih memilih pendapatan dan pengeluaran yang lebih tinggi, PDB per kapita merupakan ukuran kesejahteraan rata – rata perorangan yang cukup alamiah (Mankiw,2006).

PDB per kapita juga mencerminkan pendapatan per kapita masyarakat.

Pendapatan per kapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu masyarakat, pendapatan per kapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi per kapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi (Todaro,2000). Adapun faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap barang atau jasa adalah pendapatan. Tingkat pendapatan masyarakat akan mencerminkan daya beli masyarakat. Jika pendapatan naik, jumlah barang yang diminta mungkin naik ataupun sebaliknya (Samuelson, 2001). Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kenaikan dari pendapata akan menaikkan pengeluaran konsumsi akan suatu barang atau jasa (Sukirno, 2004).

Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi (*high-income*) mengkonsumsi lebih banyak rokok dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah (*low-income*), meskipun fakta bahwa kelompok berpendapatan tinggi memiliki pendidikan yang lebih baik. Dinegara maju, orang berpendidikan cenderung memiliki informasi lebih banyak dan dengan demikian memperoleh pemahaman yang lebih akan bahaya merokok terhadap kesehatan (*health hazards*). Dinegara

berkembang seperti Indonesia, informasi tentang bahaya kesehatan dari merokok belum disebarluaskan secara efektif. Pendapatan yang tinggi mencerminkan daya beli tinggi, dan berhubungan dengan konsumsi rokok yang lebih besar (Adioetomo, 2005).

Maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara tingginya pendapatan dan besarnya permintaan akan rokok. Jika pendapatan meningkat maka garis pendapatan akan bergeser ke kanan sehingga jumlah rokok yang diminta meningkat (Cornelius, 2003).

7. Nilai Tukar

Nilai tukar merupakan jumlah mata uang dalam negeri yang harus dibayarkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Richard G. Lipsey :1995). Nilai tukar adalah harga suatu mata uang dalam mata uang lainnya (Mankiw, 2003). Nilai tukar atau kurs dapat dibedakan menjadi dua yaitu, kurs nominal dan kurs riil. Kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua negara, sedangkan yang dimaksud dengan kurs riil adalah harga relatif dari barang-barang kedua negara (Mankiw, 2000). Sistem pokok nilai valuta asing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang. Perbedaan ini berdasarkan besar cadangan devisa dan intervensi bank sentral yang diperlukan untuk mempertahankan kurs pada sistem tersebut. Depresiasi adalah mata uang asing menjadi lebih mahal, ini berarti nilai relatif mata uang dalam negeri merosot. Apresiasi adalah mata uang asing menjadi lebih murah, ini berarti nilai relatif mata uang dalam negeri meningkat (Richard G. Lipsey : 1995).

8. Produksi Tembakau

Teori dan fungsi produksi

Pengertian fungsi produksi adalah berkaitan antara faktor-faktor produksi dan capaian tingkat produksi yang dihasilkan, dimana faktor produksi sering disebut dengan istilah input dan jumlah produksi disebut dengan output (Sukirno: 2000).

Fungsi produksi secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut :

$$Q = f (K, L, R, T)$$

Dimana :

K = Jumlah stok modal atau persediaan modal

L = Jumlah tenaga kerja (yang meliputi jenis tenaga kerja)

T = Tingkat teknologi yang digunakan

R = Biaya sewa lahan

Q = Jumlah produksi yang dihasilkan (Sukirno, 2005).

Dari persamaan di atas dijelaskan bahwa jumlah output tergantung dari kombinasi penggunaan modal, tenaga kerja, dan bahan mentah. Semakin tepat kombinasi input, semakin besar kemungkinan output dapat diproduksi secara maksimal.

Fungsi produksi untuk setiap komoditi adalah suatu persamaan, tabel, atau grafik yang menunjukkan jumlah(maksimum) komoditi yang dapat diproduksi per unit waktu bagi setiap kombinasi input alternatif, bila menggunakan teknik produksi terbaik yang tersedia. Suatu fungsi produksi pertanian yang sederhana diperoleh dengan menggunakan berbagai alternatif jumlah tenaga kerja per unit waktu untuk

menggarap sebidang tanah yang tetap dan mencatat alternatif output yang dihasilkannya per unit waktu (Salvatore,2006).

Perkembangan atau pertambahan produksi dalam kegiatan ekonomi tidak lepas dari peranan faktor-faktor produksi atau input. Untuk menaikkan jumlah output yang diproduksi dalam perekonomian dengan faktor-faktor produksi, para ahli teori pertumbuhan neoklasik menggunakan konsep produksi (Dornbusch dan Fischer,1997).

Faktor yang mempengaruhi produksi pertanian menurut Pertiwi (2012) adalah:

1. Pupuk

Pupuk adalah bahan atau zat makanan yang diberikan atau ditambahkan pada tanaman dengan maksud agar tanaman tersebut tumbuh. Pupuk dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Pupuk alam, adalah Pupuk alam merupakan pupuk yang langsung didapat dari alam, misalnya fosfat alam dan pupuk organik.
- b. Pupuk buatan, merupakan pupuk yang dibuat di dalam pabrik. Pupuk ini tidak diperoleh di alam tetapi hasil ramuan pabrik.

2. Pestisida

Pestisida adalah substansi kimia yang digunakan untuk membunuh berbagai hama. Pemakaian pestisida bagi pertanian dimaksudkan untuk mengoptimalkan hasil produksi.

3. Tenaga kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memegang peran penting di dalam kegiatan usaha tani. Tenaga kerja dapat juga berupa sebagai pemilik maupun sebagai buruh biasa. Kebutuhan akan tenaga kerja padapertanian dibedakan menjadi tenaga kerja pada pertanian rakyat dan tenaga kerja pada pertanian dengan skala besar seperti perkebunan, kehutanan, dan perternakan.

Gambaran umum pertembakauan menurut Pertiwi (2012):

Tembakau merupakan tanaman yang sangat peka terhadap lingkungan fisik, penanganan pada saat penanaman maupun pemeliharaan, kondisi cuaca dan pengolahan hasil hingga menjadi tembakau rajangan kering yang siap dipasarkan. Keberhasilan pemasaran tembakau, selain dipengaruhi faktor-faktor di atas juga tergantung kondisi pasar yang dihadapi. Tahap budidaya tanaman tembakau:

1. Pembibitan
2. Pengolahan tanah
3. Penanaman
4. Pemupukan
5. Penyiangan
6. Pengendalian hama penyakit
7. Pangkas dan rempel
8. Panen
9. Pemeraman
10. Merajang
11. Pengeringan

Penanaman dan penggunaan tembakau di Indonesia sudah dikenal sejak lama. Komoditi tembakau mempunyai arti yang cukup penting, tidak hanya sebagai sumber pendapatan bagi para petani, tetapi juga bagi negara. Tanaman Tembakau merupakan tanaman semusim, tetapi di dunia pertanian termasuk dalam golongan tanaman perkebunan dan tidak termasuk golongan tanaman pangan.

Fungsi produksi untuk setiap komoditi adalah suatu persamaan, tabel, atau grafik yang menunjukkan jumlah(maksimum) komoditi yang dapat diproduksi per unit waktu bagi setiap kombinasi input alternatif, bila menggunakan teknik produksi terbaik yang tersedia. Suatu fungsi produksi pertanian yang sederhana diperoleh dengan menggunakan berbagai alternatif jumlah tenaga kerja per unit waktu untuk menggarap sebidang tanah yang tetap dan mencatat alternatif output yang dihasilkannya per unit waktu (Salvatore, 2006).

Konsep produksi adalah proses perubahan bentuk berbagai input atau sumber daya menjadi output berupa barang dan jasa. Proses yang dimaksud adalah mencakup kepada seluruh aktivitas yang terlibat dalam memproduksi barang dan jasa, mulai dari membangun fasilitas produksi, merekrut tenaga kerja, membeli bahan mentah, menjalankan pengendalian mutu, akuntansi biaya dan kegiatan lainnya (Salvatore, 2005).

Meningkatnya produksi hasil perkebunan tembakau akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan cukai tembakau. Dengan meningkatnya produksi hasil

perkebunan tembakau maka jumlah penerimaan cukai tembakau juga akan mengalami peningkatan.

9. Regulasi Cukai Tembakau

Adanya bahaya atau dampak kesehatan yang ditimbulkan dari konsumsi tembakau membuat pemerintah melakukan perubahan tentang undang-undang yang mengatur tentang cukai di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah konsumsi tembakau di Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang cukai di Indonesia yang berubah dari UU No.11 tahun 1995 berubah menjadi UU No.39 tahun 2007. Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.Oil/2009 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.Oil/2010. Perubahan tarif cukai hasil tembakau ini diharapkan dapat mengurangi jumlah konsumsi tembakau. Karena dari segi kesehatan, konsumsi tembakau akan berdampak buruk terhadap kesehatan seperti menimbulkan berbagai macam penyakit. Tarif cukai berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 1995:

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

Untuk yang dibuat di Indonesia:

1. 250% (dua ratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
2. 55% (lima puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Untuk yang diimpor

1. 250% (dua ratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
2. 55% (lima puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Tarif cukai tembakau berdasarkan Undang-undang No.39 tahun 2007:

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

Untuk yang dibuat di Indonesia:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Untuk yang diimpor:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

10. Proyeksi Penerimaan Cukai Tembakau

Proyeksi adalah untuk mengetahui perkembangan di masa yang akan datang berdasarkan data yang telah ada. Proyeksi pada dasarnya merupakan suatu perkiraan atau taksiran mengenai terjadinya suatu kejadian (nilai suatu variabel) untuk waktu yang akan datang. Proyeksi penerimaan cukai tembakau adalah suatu

perkiraan atau taksiran mengenai penerimaan cukai tembakau untuk waktu yang akan datang, mengenai perkiraan jumlah penerimaan yang diterima dari cukai tembakau di beberapa tahun ke depan atau di masa yang akan datang.

11. Hubungan PDB per kapita, Nilai Tukar, Produksi Tembakau, dan Penerimaan Cukai Tembakau

1. Pengaruh PDB per kapita terhadap penerimaan cukai tembakau

PDB per kapita yang merupakan besarnya PDB apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu negara merupakan alat yang lebih baik yang dapat memberitahukan kita apa yang terjadi pada rata – rata penduduk, standar hidup dari warga negaranya(Mankiw,2006). Hubungan PDB dengan kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai berikut. PDB dapat mengukur total pendapatan maupun total pengeluaran perekonomian untuk barang dan jasa. Jadi, PDB per kapita menjelaskan pendapatan dan pengeluaran dari rata – rata seseorang dalam perekonomian. Karena kebanyakan orang lebih memilih pendapatan dan pengeluaran yang lebih tinggi, PDB per kapita merupakan ukuran kesejahteraan rata – rata perorangan yang cukup alamiah (Mankiw,2006) PDB per kapita sebagai ukuran kesejahteraan yang mencerminkan pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan per kapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu masyarakat, pendapatan per kapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi per kapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi (Todaro,2006).

Adapun faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap barang atau jasa adalah pendapatan. Tingkat pendapatan masyarakat akan mencerminkan daya beli masyarakat. Jika pendapatan naik, jumlah barang yang diminta mungkin naik ataupun sebaliknya (Samuelson, 2001). Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kenaikan dari pendapatan akan menaikkan pengeluaran konsumsi akan suatu barang atau jasa (Sukirno, 2004). Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi terutama tergantung dari pendapatan, makin tinggi pendapatan makin tinggi konsumsi (Nopirin, 2000). Pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat, maka daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa juga akan meningkat. Dalam hal ini pada saat pendapat per kapita masyarakat meningkat maka produk olahan tembakau yang dikonsumsi masyarakat juga akan meningkat. Sehingga penerimaan cukai tembakau mengalami peningkatan.

2. Pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan cukai tembakau

Di dalam Model Mundell Fleming (Froyen, 2003) menjelaskan hubungan antara kurs dengan ekspor dan impor. Permintaan impor berhubungan negatif dengan kurs. Dimana kenaikan kurs akan membuat barang luar negeri lebih mahal dan menyebabkan penurunan impor. Hal ini juga berarti semakin tinggi kurs mata uang suatu negara maka akan mengurangi nilai impor negara tersebut, dan sebaliknya terjadi pada ekspor. Kenaikan kurs atau nilai tukar akan menyebabkan peningkatan ekspor. Oleh karena itu kegiatan ekspor berhubungan positif dengan

kurs. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurs negatif terhadap impor dan sebaliknya berpengaruh positif dengan ekspor. Ketika rupiah terdepresiasi atau mata uang asing menjadi lebih mahal, ini berarti nilai relatif mata uang dalam negeri merosot. Nilai tukar yang terdepresiasi akan menaikkan nilai ekspor. Jika kurs mengalami depresiasi, yaitu nilai mata uang dalam negeri secara relatif terhadap mata uang asing menurun, volume ekspor akan meningkat. Dengan kata lain, apabila nilai kurs dollar menguat, maka volume ekspor juga akan meningkat (Sukirno, 2004). Ekspor yang meningkat akan menyebabkan produksi dalam negeri untuk komoditas ekspor mengalami peningkatan (Hady, 2001). Ekspor akan mendorong kegiatan ekonomi karena orang asing yang membeli barang produksi dalam negeri, produsen akan menaikkan harga, produksi atau keduanya (Nopirin, 2000). Artinya nilai tukar rupiah terhadap dollar meningkat atau rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 dollar meningkat maka akan meningkatkan ekspor tembakau. Ekspor tembakau yang meningkat akan menyebabkan tembakau dan produk olahan tembakau yang diekspor juga mengalami peningkatan. Hal ini akan menyebabkan penerimaan cukai tembakau meningkat.

3. Pengaruh produksi tembakau terhadap penerimaan cukai tembakau

Konsep produksi adalah proses perubahan bentuk berbagai input atau sumber daya menjadi output berupa barang dan jasa. Proses yang dimaksud adalah mencakup kepada seluruh aktivitas yang terlibat dalam memproduksi barang dan jasa, mulai dari membangun fasilitas produksi, merekrut tenaga kerja, membeli bahan mentah, menjalankan pengendalian mutu, akuntansi biaya dan kegiatan

lainnya (Salvatore:2005). Komoditi tembakau mempunyai arti yang cukup penting, tidak hanya sebagai sumber pendapatan bagi para petani, tetapi juga bagi negara. Tanaman Tembakau merupakan tanaman semusim, tetapi di dunia pertanian termasuk dalam golongan tanaman perkebunan dan tidak termasuk golongan tanaman pangan. Meningkatnya produksi hasil perkebunan tembakau akan berpengaruh pada peningkatan hasil produk olahan tembakau. Pada saat hasil produk olahan tembakau meningkat maka pemesanan pita cukai juga meningkat. Sehingga penerimaan cukai tembakau mengalami peningkatan.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penerimaan cukai hasil tembakau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti tentang penerimaan cukai hasil tembakau, kajian tentang cukai hasil tembakau, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai tembakau di Indonesia diantaranya adalah:

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Bahaduri M E Tambunan (2006)	Analisis Faktor- Faktor Makro Yang Mempengaruhi Penerimaan Pemerintah Dari Cukai Hasil Tembakau	GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah dari cukai hasil tembakau. Begitu juga dengan faktor konsumsi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah dari cukai hasil tembakau. Penerimaan pemerintah dari cukai hasil tembakau ternyata tidak dipengaruhi secara signifikan oleh faktor nilai tukar dan krisis ekonomi. Faktor krisis ekonomi yang menyebabkan ketidakstabilan kondisi perekonomian secara makro ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pemerintah dari cukai hasil tembakau
2.	Surono (2007)	Pengaruh Kebijakan Cukai , Fasilitas Penundaan, Dan Tingkey Produksi Terhadap Pungutan Cukai Pada Industri Rokok Di Sumatera Utara	secara simultan kebijakan cukai, fasilitas penundaan , dan tingkat produksi berpengaruh positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 99% terhadap penerimaan cukai Sumatera Utara.
3.	Tri wibowo (2003)	Potret Industri Rokok di Indonesia	Produksi industri rokok Indonesia mengalami masa kejayaan pada tahun 1998, dimana dengan produksi hampir mendekati 270 miliar batang, tetapi terus mengalami penurunan,

Lanjutan Tabel 1

<p>dan tahun 2002 diperkirakan hanya mencapai 207 miliar batang, atau mengalami penurunan sekitar 5 persen per tahun. Penyerapan tenaga kerja industri selama kurun waktu lima tahun terakhir secara keseluruhan masih mengalami pertumbuhan signifikan. Rata-rata pertumbuhan tenaga kerja per tahun industri rokok di Indonesia mencapai 4 persen. Dari total tenaga kerja tersebut, industri rokok kretek mendominasi tenaga kerja yakni mencapai 95 persen dari total tenaga kerja yang bergerak di industri rokok. Tenaga kerja yang selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan produksi. Kondisi ini berdampak pada penurunan produktivitas pekerja industri rokok. Pada tahun 1998 produktivitas mampu mencapai 4.570 batang per orang per hari, tahun 2002 produktivitas mengalami penurunan sampai menjadi 3.131 batang per orang per hari. Walaupun selama lima tahun terakhir mengalami penurunan, produktivitas per tenaga kerja industri rokok selama masa krisis tidak berbeda dibandingkan dengan masa sebelum krisis. Produktivitas per perusahaan justru lebih</p>
--

Lanjutan Tabel 1

			tinggi pada masa krisis, dibandingkan dengan masa sebelum krisis.
4.	Debbie Anggreani (2013)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Rokok Kretek Di Kota Parepare	Rokok kretek merupakan rokok yang cenderung lebih diminati di Parepare dibandingkan dengan rokok putih. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh adanya cita rasa yang khas dan kuatnya selera orang Parepare terhadap rokok kretek. Hal serupa akan terjadi pada industri lain apabila industri lain juga dapat menganalisa seberapa besar selera mempengaruhi permintaan terhadap produk yang dihasilkan. Variabel pendapatan (x1) berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan rokok kretek di kota Parepare. Variabel harga (x2) tidak signifikan terhadap permintaan rokok di kota Parepare, dimana dalam berbagai tingkat harga baik tinggi maupun rendah, seorang perokok akan tetap membeli rokok karena sifat kecanduan yang dimiliki rokok mendorong seorang perokok untuk terus membeli rokok. Variabel harga rokok substitusi (x3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan rokok kretek di kota Parepare. Artinya apabila harga rokok substitusi meningkat maka permintaan akan rokok kretek juga akan meningkat. Variabel lama

Lanjutan Tabel 1

<p>merokok (x4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan rokok kretek di kota Parepare. Yang artinya semakin lama orang merokok dengan jenis rokok tertentu dalam hal ini kretek maka permintaannya akan bertambah. Variabel dampak iklan (x5) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap permintaan rokok kretek di kota Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa adanya iklan tidak berpengaruh terhadap permintaan rokok masyarakat kota Parepare. Variabel lingkup sosial (x6) berpengaruh signifikan terhadap permintaan rokok kretek di kota Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan, orangtua atau apapun itu yang merupakan lingkup sosial kaum masyarakat di kota Parepare, mempengaruhi permintaan rokok seseorang.</p>
